

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindakan kriminalitas di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan, sebagai catatan, menurut data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, bahwa terjadi peningkatan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) yang signifikan pada tahun 2023, yang mulanya sebanyak 372.965 di tahun 2022 meningkat menjadi 584.991 kejadian. Nilai *crime rate* mengalami peningkatan dari 137 pada tahun 2022 menjadi 214 pada tahun 2023.<sup>1</sup> Salah satu wilayah penyumbang angka kriminalitas tinggi adalah provinsi Jawa Tengah. Meskipun Jawa Tengah bukan menjadi provinsi yang paling tinggi tingkat kriminalitasnya, akan tetapi masuk ke dalam provinsi dengan nilai kriminalitas yang tinggi, dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan sebanyak 42.304 kejahatan.<sup>2</sup>

Hal tersebut diduga disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perkembangan dan kemajuan masyarakat yang sering sejalan dengan tingkat kriminalitas yang juga meningkat.<sup>3</sup> Hal tersebut ditandai dengan banyaknya modus operandi baru dalam kejahatan yang terjadi dalam setiap perkembangan dan kemajuan zaman. Selain itu, faktor lainnya adalah tingkat populasi yang tinggi, terutama pada wilayah-wilayah

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik, “Statistik Kriminal 2024”, Vol. 15, 2024, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/12/13317138a55b2f7096589536/statistik-kriminal-2024.html>, diakses pada 4 Mei 2025 pukul 20.45 WIB

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Putu Sekarwangi Saraswati, “Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan”, *Jurnal Advokasi*, No. 2, Vol. 5, 2015, hlm. 140.

perkotaan di Jawa Tengah seperti kota Semarang. Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki peran strategis sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Berdasarkan laporan terakhir Badan Pusat Statistik Kota Semarang yang diperbaharui pada tahun 2022, yang menunjukkan populasi yang terus berkembang yakni hampir mencapai 1,7 juta jiwa.<sup>4</sup> Sehingga kota Semarang menjadi salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Namun, di balik dinamika perkembangannya, kota Semarang juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah fenomena *Kreak*. Menurut istilah, kata *Kreak* merupakan akronim dari dua kata dalam bahasa Jawa yaitu *kere* dan *mayak*. *Kere* berarti orang dengan kemampuan ekonomi lemah atau dalam golongan kurang mampu atau pengangguran yang tidak punya penghasilan yang layak dan kata *mayak* merupakan kata yang berasal dari tradisi daerah Jawa Timur untuk menggambarkan perilaku mengganggu atau tidak tertib atau belagu.<sup>5</sup>

*Kreak*, yang didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan rusuh yang melibatkan perusakan fasilitas umum atau barang milik orang lain, bahkan tidak jarang sampai dengan melakukan tindakan kekerasan yang telah menjadi isu yang sangat diperhatikan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan masalah keamanan, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih luas.

---

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik Kota Semarang, “Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin”, <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjM1IzE=/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-2021.html>, diakses pada 3 Mei 2025 pukul 21.00 WIB

<sup>5</sup>Rafi Akmal Rabbani, “Gang Itu Kembali Lagi: *Kreak* Semarang; Perspektif, Sebab Akibat dan Solusi”, Berita Uphoria, HMPSS-U, <https://hmsejarah.fib.undip.ac.id/gang-itu-kembali-lagi-Kreak-semarang-perspektif-sebab-akibat-dan-solusi/>, diakses pada 30 April 2025 pukul 22.17 WIB

Fenomena *Kreak* di kota Semarang mulai marak dalam masa pandemi Covid-19 atau sejak sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan maraknya laporan terkait adanya tawuran antar gangster atau *Kreak*, adanya kerusuhan yang melibatkan *Kreak*, dan gangguan ketertiban lainnya. Namun, hingga tahun 2025 ini tren fenomena *Kreak* tersebut belum berhenti atau masih menjadi kekhawatiran masyarakat kota Semarang. Aksi rusuh yang dilakukan oleh *Kreak* ini masih sering ditemui, seperti pada Sabtu, 22 Maret 2025 terjadi konvoi yang dilakukan oleh mereka yang dianggap *Kreak* ini, yang menimbulkan kebisingan, kegaduhan hingga gangguan ketertiban seperti pemblokiran jalan, pelanggaran lalu lintas, dan menyalakan petasan/ kembang api di kawasan kecamatan Tugu hingga Semarang Barat, kota Semarang.<sup>6</sup> Terjadi lagi pada hari Sabtu, 19 April 2025, aksi kejar-kejaran dan tawuran dengan menggunakan senjata tajam oleh dua kelompok *Kreak* di kota Semarang, aksi tersebut bahkan hingga masuk dalam kawasan pemukiman warga.<sup>7</sup>

Adapun beberapa kasus *Kreak* yang paling parah sehingga menjadi sorotan banyak pihak di kota Semarang antara lain adalah Kasus Pembacokan Mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), pada tanggal 17 September 2024, Muhammad Tirza Nugroho Hermawan, seorang mahasiswa Teknik Informatika

---

<sup>6</sup> Holy Surya, “Polisi Amankan 278 *Kreak* di Semarang yang Konvoi Kendaraan sambil Bermain Petasan”, iNews Solo Raya, <https://soloraya.inews.id/read/573620/polisi-amankan-278-Kreak-di-semarang-yang-konvoi-kendaraan-sambil-bermain-petasan>, diakses pada 30 April 2025 pukul 15.00 WIB.

<sup>7</sup>Dicky Aditya, “*Kreak-Kreak* Kembali Berulah! Malam Minggu Tawuran Kejar Kejaran Sampai Masuk Gang”, RMOLJATENG <https://www.rmoljawatengah.id/Kreak-Kreak-kembali-berulah-malam-minggu-tawuran-kejar-kejaran-sampai-masuk-gang>, diakses pada 25 Mei 2025 pukul 15.32 WIB.

Udinus, menjadi korban pembacokan yang mengakibatkan kematiannya.<sup>8</sup> Kejadian ini terjadi di depan SPBU 44.501.22, Jalan Kelud Raya, Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, saat Tirza dan temannya, Anugrah Maulana, sedang dalam perjalanan pulang. Mereka diserang oleh sekelompok orang yang membawa senjata tajam. Tirza mengalami luka parah di bagian paha yang menyebabkannya kehabisan darah dan meninggal di lokasi kejadian. Polisi kemudian menangkap enam pelaku yang terlibat dalam insiden ini, yang mengaku bahwa mereka salah sasaran dan mengira Tirza adalah anggota kelompok lawan yang mereka cari.

Sebelumnya, pernah terjadi kasus pengrusakan Gedung Perkantoran pada bulan Juli 2023, sebuah gedung perkantoran di kawasan Simpang Lima mengalami kerusakan akibat tindakan vandalisme. Dinding gedung dicorat-coret dengan cat semprot, dan beberapa jendela pecah. Kasus ini menunjukkan bahwa tindakan *Kreak* tidak hanya merugikan pemilik gedung, tetapi juga menciptakan citra negatif bagi kawasan tersebut. Dan yang terbaru, kasus Tawuran di Jalan Kyai Saleh pada tanggal 5 Maret 2025, terjadi tawuran antar Geng *Kreak* di Jalan Kyai Saleh, Semarang. Aksi tawuran ini melibatkan sejumlah remaja yang tidak hanya menggunakan senjata tajam, tetapi juga sarung sebagai alat untuk menghindari salah sasaran. Kejadian ini

---

<sup>8</sup>Angling Aditya Purbaya, "Pelaku Pembacokan Tewaskan Mahasiswa Udinus Terancam 20 Tahun Bui", Detik.com, 19 September 2024, 2027 WIB <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7548774/pelaku-pembacokan-tewaskan-mahasiswa-udinus-terancam-20-tahun-bui>, diakses pada 30 April 2025 pukul 17.20 WIB

menimbulkan kepanikan di kalangan warga sekitar dan menunjukkan bahwa fenomena *Kreak* masih sangat aktif di kota ini.<sup>9</sup>

Dikutip dari berita Suara Jawa Tengah, sepanjang tahun 2024 Polrestabes Semarang telah menindak tegas sebanyak 43 kasus tawuran antar gengster dan menetapkan 77 orang sebagai tersangka. Menurut keterangan pihak Polrestabes Semarang terhadap kenakalan remaja yang melampaui batas kewajaran ditindak dengan berbagai cara antara lain dengan penegakan hukum melalui proses pemidanaan hingga dengan melakukan langkah-langkah pembinaan.<sup>10</sup> Tawuran merupakan fenomena penyimpangan sosial yang banyak terjadi di kota-kota besar yang mengganggu ketertiban bahkan mengancam keselamatan.<sup>11</sup>

Sehingga dari pengertian yang tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa tindak pidana yang potensial dilakukan oleh para pelaku *kreak*, antara lain adalah tindak pidana kekerasan dan/ atau penganiayaan yang diatur dalam Pasal 170 jo. Pasal 351 KUHP, yang menerangkan bahwa barang siapa yang dengan terang-terangan dan dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan; serta keterangan dari Pasal 351 KUHP yang menyatakan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana

---

<sup>9</sup>TirtoBerita, “Tawuran Geng *Kreak* Kembali Terjadi Di Jalan Kyai Saleh Semarang”, <https://tirtoberita.com/tawuran-geng-Kreak-kembali-terjadi-di-jalan-kyai-saleh-semarang/>, diakses pada 1 Mei 2025 pukul 14.34 WIB

<sup>10</sup>Suarajawatengah.id, “Tindak Tegas! Polrestabes Semarang Proses Hukum 43 Kasus Tawuran Sepanjang Tahun 2024”, <https://jateng.suara.com/read/2024/10/04/193811/tindak-tegas-polrestabes-semarang-proses-hukum-43-kasus-tawuran-sepanjang-2024>, diakses pada 7 Mei 2025 pukul 14.50 WIB

<sup>11</sup> Annisa Intan Maharani, dkk, “Analisis Fenomena Penyimpangan Sosial: tawuran Remaja Dalam Teori Anomie Emile Durkheim”, *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 140.

penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>12</sup> Selain dari ketentuan kedua Pasal tersebut, tindakan *kreak* juga dapat dijerat dengan pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL, 148 No. 17) Dan Undang-Undang R.I Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang mengatur mengenai tindak pidana dalam hal membawa senjata pemukul atau penikam atau senjata penusuk dihukum dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun.<sup>13</sup>

Dampak dari fenomena *Kreak* tidak hanya dirasakan oleh individu yang menjadi korban, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Rasa ketidakamanan yang ditimbulkan dapat mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi, serta menciptakan stigma negatif terhadap daerah tertentu. Hal ini dapat menghambat perkembangan kota dan mengurangi kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji sebab atau faktor-faktor terjadinya fenomena kreak dan penegakan hukumnya di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>13</sup> Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL, 148 No. 17) Dan Undang-Undang R.I Dahulu NR 8 Tahun 1948.

fenomena *Kreak* di Kota Semarang dari perspektif kriminologi dan penegakan hukum pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, hal tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai kajian kriminologi dan penegakan hukum pidana, yang akan dijadikan sebagai tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul **"Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Fenomena *Kreak* di Kota Semarang (Studi Kasus Polrestabes Semarang)"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini dilakukan guna menjawab beberapa pertanyaan yang dijadikan sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena *Kreak* di Kota Semarang?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan jalanan (*Kreak*) di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah di atas dengan menempatkan beberapa poin di bawah ini sebagai tujuannya, antara lain:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena *Kreak* di Kota Semarang; dan

2. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap para pelaku kekerasan jalanan (*Kreak*) di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum pidana terkait dengan adanya fenomena *Kreak/ kreyak* di Kota Semarang dalam kajian kriminologi dan penegakan hukumnya di Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Semarang yang masih jarang dibahas dalam literatur hukum di Indonesia. Dengan menyajikan perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kajian yang serupa.

Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pengawasan serta pendidikan bagi anak-anak dan remaja, sehingga dalam upaya tersebut diharapkan akan meminimalisir adanya fenomena serupa yang disebabkan karena banyaknya anak-anak dan pemuda yang minim pengawasan dan pendidikan yang baik.

Dalam memberikan gambaran terkait orisinalitas penelitian terhadap fenomena *Kreak* di Kota Semarang, penulis menyajikan tabel penelitian ilmiah sebelumnya terkait isu yang serupa didapatkan dari penelusuran penulis serta menyajikan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

Tabel. 1:  
Data Penelitian Sebelumnya terhadap isu yang serupa dan perbedaannya dengan penelitian ini.

| No. | Judul & Penulis   | Penerbit/ Instansi  | Perbedaan  |
|-----|---|---|--|
| 1.  | Implementasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Akibat Ulah <i>Kreak</i> Yang Dipelopori Anak Muda Di Semarang, (2024)<br>Oleh: Ibnu Rosiid dan Ar-Rahiim Innash | Fakultas Ekonomi Hukum Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo. | Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ibnu Rosiid dan Ar-Rahim Innash tersebut mengkaji Secara mendalam fenomena <i>Kreak</i> di Kota Semarang dengan perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia, penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan-bahan hukum utama dan kajian pustaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara kepustakaan, mempelajari dari aspek norma hukum serta bahan-bahan hukum sekunder lainnya |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>seperti doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan mengenai gangster atau <i>Kreak</i> di Kota Semarang. Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji secara mendalam fenomena <i>Kreak</i> di kota Semarang dalam perspektif kriminologi serta dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memfokuskan kajian terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat, dengan kajian studi kasus, atau penelitian ini dilakukan dengan menetapkan lokasi penelitian dan batasan terhadap objek penelitian secara lebih sempit. Penulis menetapkan Polrestabes</p> |
|--|--|--|---|

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  |   | Semarang sebagai lokasi pengambilan data primernya.  |
| 2. | <p>Mengungkap Ancaman: Fenomena Gangster atau “<i>Kreak</i>” di Semarang, (2025)<br/>Oleh: Hazwa Haifa Nurkamila, dkk.</p> | <p>Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang.</p> | <p>Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hazwa Haifa dkk, tersebut menganalisis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui penyebaran kuesioner kepada para responden yaitu mahasiswa Universitas Negeri Semarang serta sejumlah masyarakat kota Semarang. Fokus dalam penelitian tersebut adalah mengidentifikasi fenomena gangster atau <i>Kreak</i> yang menimbulkan berbagai ancaman serta keresahan di kota Semarang. Hasil dari pembahasan penelitian tersebut merupakan sajian angka-angka</p> |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    |  |   | <p>statistik tentang dampak, pandangan dan reaksi masyarakat Semarang (responden) atas adanya fenomena gangster atau <i>Kreak</i>. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada tinjauan kriminologi serta penegakan hukum terhadap pelaku <i>Kreak</i> di Kota Semarang, yang menggunakan pendekatan studi kasus, yang kemudian disajikan dengan penyajian deskriptif.</p> |
| 3. | <p>Penegakan Hukum Pidana Dalam Perbuatan Klitih Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Semarang, (2024)</p> | <p>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.</p> | <p>Perbedaan antara penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Triska Dewi Kundari tersebut dengan penelitian ini terdapat pada objek yang diteliti, yaitu <i>Klitih</i> dan <i>Kreak</i>. <i>Klitih</i> mengacu pada maksud ‘tindakan’</p>   |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    | Oleh: Triska Dewi Kundari.   |   | seseorang atau sekelompok orang yang menganiaya atau melakukan kekerasan di jalan. Sedangkan <i>Kreak</i> mengacu pada ‘subjek’ atau ‘pelaku’ atau ‘orang’ yang bertindak mengganggu, seperti: melanggar ketertiban, bising, atau melakukan kekerasan dan lain-lain.                      |
| 4. | Perlakuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan di Polrestabes Semarang, (2018)<br>Oleh: Mohamad Iqbal Attoillah. | Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. | Antara penelitian tersebut dan penelitian ini memiliki perbedaan antara lain objek penelitiannya, yaitu dalam penelitian terdahulu tersebut menitikberatkan pembahasannya secara kualitatif tentang implementasi hukum pidana anak dalam pengertian formil di Kepolisian Resor Kota Besar |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   |   | <p>Semarang dalam proses penyidikan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menitikberatkan kajian kriminologi dan penegakan hukum pelaku <i>Kreak</i>. Dengan kata lain, dalam penelitian ini hanya khusus membahas mengenai fenomena <i>Kreak</i> di kota Semarang dan tidak membahas kejahatan-kejahatan lain yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.</p> |
| 5. | <p>Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Anggota Kelompok Geng Motor Yang Melakukan</p> | <p>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.</p> | <p>Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut adalah ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian tersebut menempatkan fokus penelitiannya pada suatu</p>  |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | <p>Kejahatan Di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg), (2023).</p> <p>Oleh: Genta Agung Pranata.</p> |  | <p>yurisprudensi yaitu Putusan Pengadilan No. 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg. Sedangkan dalam penelitian ini tidak membahas atas suatu yurisprudensi tertentu. Dalam penelitian ini membahas secara umum fenomena <i>Kreak</i> di kota Semarang dalam tinjauan kriminologi dengan kajian studi kasus (<i>Case Study</i>) di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.</p> |
| 6. | <p>Analisis Faktor Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Kampung Barutikung Semarang, (2020).</p> <p>Oleh: Agnes Nanda Saputri.</p>               | <p>Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.</p> | <p>Penelitian terdahulu tersebut membahas secara mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja pada suatu wilayah perkampungan di kota Semarang. Sedangkan dalam penelitian ini tidak menentukan</p>   |

|    |                                 |                                   |   |
|----|---------------------------------|-----------------------------------|---|
|    |                                 |                                   | <p>kampung tertentu di kota Semarang. Kemudian, dalam penelitian ini penulis hanya menyoroti perilaku <i>Kreak</i> di kota Semarang, meskipun perilaku <i>Kreak</i> juga dapat diasumsikan sebagai salah satu bentuk persamaan istilah dengan kenakalan remaja. Selain itu, dalam penelitian ini terdapat variabel yang tidak ada dalam penelitian terdahulu tersebut, yaitu penelitian tentang penegakan hukum bagi pelaku <i>Kreak</i> dengan menggunakan model pembahasan studi kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.</p> |
| 7. | Penanggulangan Kenakalan Remaja | Program Studi Ilmu Hukum Fakultas | Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Intan Nur Fitriana   |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | <p>Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Semarang, (2023).<br/>Oleh: Intan Nur Fitriana.</p> | <p>Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.</p> | <p>tersebut meneliti secara mendalam mengenai aspek-aspek preventif terhadap kenakalan remaja yang memiliki implikasi terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Semarang. Sedangkan dalam penelitian ini penulis secara eksplisit membahas mengenai fenomena <i>Kreak</i> dengan menggunakan perspektif kriminologi. Selain itu dalam penelitian ini justru meneliti mengenai penegakan hukum pelaku <i>Kreak</i>, tidak meneliti secara mendalam mengenai upaya pencegahannya.</p> |
|--|---|---|--|

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Kriminologi

Kriminologi menurut bahasa adalah berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu "*Crimen*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti ilmu

pengetahuan. Sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai kejahatan. Kriminologi sebagai suatu istilah dalam bidang ilmu pengetahuan pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis *Paul Topinard*. Secara umum istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai kejahatan.<sup>14</sup> Secara umum objek kajian kriminologi mencakup tiga hal, yaitu:<sup>15</sup>

a. Kejahatan

Apabila melihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada menjumpai suatu rumusan tentang kejahatan. Sehingga para sarjana hukum hanya memberikan batasan tentang kejahatan yang digolongkan dalam tiga aspek, antara lain:

1) Aspek Yuridis

Menurut Moeljatno, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang menurut hukum pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar serta aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan dan menentukan dengan cara

---

<sup>14</sup> Gregorius Cristison Bertholomeus, dkk., *Hukum Kriminologi*, Gita Lentera, Padang, 2024, hlm. 1.

<sup>15</sup> Besse Patmawanti, *Kriminologi*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023, hlm. 7.

bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.<sup>16</sup> Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan untuk dapat melihat perbuatan tersebut bertentangan atau tidak maka undang-undang tersebut harus terlebih dahulu ada sebelum peristiwanya.<sup>17</sup>

## 2) Aspek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang merugikan pelaku, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketertiban serta ketentraman. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyimpang dari kaedah-kaedah serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat.<sup>18</sup>

## 3) Aspek Psikologis

Dalam aspek psikologi kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan manusia atau individu yang terungkap pada tingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.<sup>19</sup>

### b. Pelaku

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Suatu Pengantar*, ctk. Kesembilan, Renika Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 1.

<sup>17</sup> Besse Patmawanti, *Kriminologi, Op. Cit*, hlm. 8.

<sup>18</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, Angelina Putri, *Kriminologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2023, hlm. 35.

<sup>19</sup> Besse Patmawanti, *Kriminologi, Op. Cit*, hlm. 8.

Pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar suatu norma atau yang melakukan perbuatan menyimpang atau mereka yang telah melakukan kejahatan.

c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan

Reaksi masyarakat merupakan suatu hal yang perlu diukur dan dipelajari untuk memahami pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan atau gejala yang timbul dalam masyarakat yang dianggap membawa kerugian bahkan membahayakan masyarakat. Kemudian, studi terhadap pelaku kejahatan bertujuan untuk memahami pandangan dan respon masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Selain ketiga muatan tersebut di atas dalam penelitian ini juga akan menggunakan teori yang dikenal dalam bidang ilmu kriminologi sebagai alat untuk menunjukkan kesinambungan antara permasalahan yang dikaji dengan teori yang telah ada sehingga hasilnya adalah gambaran pemahaman yang utuh tentang permasalahan *Kreak* dalam tinjauan kriminologi ini.

Teori kriminologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori *differential association*

Tokoh yang pertama kali mengenalkan teori *differential association* adalah Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principle of Criminology*. Menurut Edwin H. Sutherland, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari

dari lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.<sup>20</sup>

b. Teori *Anomie*

Teori *Anomie* memfokuskan pembahasan terhadap kekuatan-kekuatan sosial yang mengakibatkan seseorang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini mempunyai asumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan.<sup>21</sup>

c. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, seperti struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.<sup>22</sup> Teori ini menjelaskan bahwa penyebab kejahatan terletak pada lemahnya ikatan individu dan ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial.<sup>23</sup>

## 2. *Kreak*

*Kreak* merupakan kata yang digunakan untuk melabeli mereka yang berperilaku rusuh dan mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat. *Kreak* bukanlah kata yang berasal dari suatu bahasa yang resmi, melainkan adalah sebuah gabungan dari dua kata dalam bahasa jawa, yaitu “kere” dan “mayak”. Kere

---

<sup>20</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 74.

<sup>21</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 61.

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 41.

<sup>23</sup> Yesmil Anwar Adang, *Op. Cit.*, hlm. 66.

merupakan kata yang menunjukkan bahwa seseorang yang berada dalam kondisi finansial yang kurang beruntung atau dalam ekonomi yang lemah. *Mayak* atau *mayak-mayak* dalam bahasa Jawa *gaul* atau non-formal merujuk pada arti suatu sikap atau tindakan yang belagu, rusuh, menentang, mengganggu dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Lebih lanjut, *Kreak* merujuk pada tindakan kekerasan atau kejahatan jalanan yang umumnya dilakukan secara berkelompok. Kegiatan ini sering kali dilakukan pada malam hari oleh sekelompok anak muda atau remaja yang mengendarai sepeda motor seraya membawa senjata tajam, seperti parang atau golok. Mereka biasanya berkeliling kota dengan tujuan mencari korban yang kebanyakan adalah pengguna jalan lainnya, Kejadian semacam ini sering kali menyebabkan cedera serius apda korban, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada kematian.<sup>25</sup>

### 3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu substansi dari pada ilmu hukum. Penegakan hukum berarti berlakunya hukum secara praktis. Hukum tidak dapat menciptakan suatu keteraturan dalam masyarakat apabila tidak ditegakkan. Suatu negara dikatakan berdaulat atau syarat menjadi negara hukum (*staatsrecht*) adalah ditegakkannya hukum sebagai dasar berlakunya suatu negara.<sup>26</sup> Dalam permasalahan ini penulis menyoroti penegakan hukum dengan menitikberatkan pada penegakan hukum pidana anak. Mengingat bahwa dalam banyak kasus *Kreak* yang dilaporkan

---

<sup>24</sup>Buwoh.com, “Kamus Bahasa Suroboyoan (Surabaya Jawa Timur)”, <https://www.buwoh.com/2019/08/kamus-bahasa-suroboyoan-surabaya-jawa.html>, diakses pada 4 Mei 2025 pukul 18.45.

<sup>25</sup> Nazwa Haifa dkk, “Mengungkap Ancaman: Fenomena Gangster atau Kreak di Semarang”, *Jurnal Majemuk*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 17-26.

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 1.

menyeret pelaku yang masih di bawah umur atau anak. Adapun peraturan yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap pidana anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang tersebut secara utuh mengatur mengenai berbagai hal tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana anak, seperti asas-asas, hak-hak anak, mekanisme, dan tingkatan-tingkatan peradilan pidana anak.<sup>27</sup>

Akan tetapi terdapat beberapa definisi dari anak itu sendiri. Definisi yang dikemukakan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. Namun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tersebut tidak lagi berlaku, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>28</sup> Hal tersebut sejalan dengan pengertian anak terkait batas usia atas dengan pengertian anak yang dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, yaitu anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin.<sup>29</sup> Selain itu, pengertian anak juga dapat dilihat dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang telah disahkan

---

<sup>27</sup> Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, yang secara definitif menyatakan bahwa a “Untuk tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.<sup>30</sup>

Dalam proses penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai makna sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain:<sup>31</sup>

a. Faktor hukumnya

Pada praktik penyelenggaraan hukum kadang kala terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut dikarenakan oleh konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan oleh hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor penegak hukum

Dalam berfungsinya hukum, penegak hukum memegang peranan penting. Jika peraturan sudah baik namun kualitas penegak hukum kurang baik, maka akan

---

<sup>30</sup> Muhammad Harun, Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2021, hlm. 13.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 5.

akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum ialah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang penting dalam penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat dan bertujuan menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan hukum masyarakat, maka penegakan hukumnya akan semakin baik juga.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan memiliki peranan penting bagi manusia, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap saat berkomunikasi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan suatu pedoman tentang perikelakuan yang menetapkan aturan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Adanya kebudayaan dalam masyarakat mempengaruhi penegakan hukum. Semakin banyak penyesuaian antara kebudayaan masyarakat dengan

peraturan hukum yang ada, maka penegakan hukumnya akan lebih mudah juga.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, sebab merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum.

## **F. Definisi Operasional**

1. *Kreak* merupakan istilah yang merujuk pada perilaku rusuh yang dilakukan oleh anak-anak muda atau remaja. Dalam perbuatan rusuh yang dimaksud yang paling sering disematkan adalah tindakan tawuran antar kelompok *Kreak*, tindakan *ugal-ugalan* di jalan bahkan melakukan pemblokiran jalan dan bahkan sampai dengan melakukan tindakan kekerasan.
2. Penegakan hukum merupakan proses menjalankan nilai-nilai yang tertulis di dalam kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan penjelasan yang utuh tentang nilai, dan menciptakan, memelihara dan mempertahankan kondisi tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>32</sup>
3. Kriminologi merupakan suatu cabang ilmu yang membahas dan mempelajari mengenai gejala-gejala kejahatan secara luas, atau disebut juga sebagai kriminologi teoritis, yakni ilmu pengetahuan yang berdasar pada pengalaman yang dilakukan dengan melihat gejala-gejala serta mencoba mencari tahu

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 200, hlm. 7.

sebab-sebab dari gejala tersebut dengan menggunakan metode-metode kriminologi yang ada.<sup>33</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu kajian yang berfokus terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat,<sup>34</sup> terhadap tindak pidana kekerasan jalanan di kota Semarang. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan dengan menganalisis secara langsung di lapangan guna mengetahui bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dalam prakteknya di tengah masyarakat.<sup>35</sup>

### 2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian partisipan, yaitu pendekatan dengan melibatkan diri dalam hubungan erat dengan pengalaman penjahat (pelaku kejahatan).<sup>36</sup>

### 3. Objek Penelitian

#### a. Faktor-Faktor yang menyebabkan perilaku *Kreak* di Kota Semarang;

---

<sup>33</sup> Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm. 1.

<sup>34</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024. Hlm. 136.

<sup>35</sup> Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 35.

<sup>36</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 32.

- b. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku *Kreak* di Kota Semarang.

#### 4. Subjek Penelitian

- a. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang;
- b. Pelaku *Kreak* di Kota Semarang;
- c. Masyarakat Kota Semarang.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Semarang, dalam hal ini terhadap para pelaku *kreak* dan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

#### 6. Sumber Data Penelitian

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data utama atau pemilik data, yaitu responden atau narasumber atau informan.<sup>37</sup> Data Primer biasanya diperoleh melalui pengambilan data secara langsung di lapangan dengan wawancara atau dengan menggunakan kuesioner.

##### b. Data Sekunder

Selain data primer, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum utama atau bahan hukum primer yang sifatnya otoritatif seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti contoh rancangan peraturan

---

<sup>37</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit*, hlm. 138.

perundang-undangan, hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah hukum lainnya serta tersier, yaitu bahan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

## 7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis metode antara lain:

- a. Wawancara, yaitu pengambilan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dan orang lain atau responden sebagai yang diwawancarai guna mendapatkan informasi yang memiliki sangkut paut dengan masalah yang diteliti.<sup>38</sup>
- b. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan cara menghimpun dokumen, baik dokumen tertulis (catatan) atau dokumen bergambar atau dokumen elektronik, kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>39</sup>
- c. Studi Kepustakaan, merupakan pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai literatur tertulis maupun elektronik dalam melakukan penelitian, seperti jurnal, artikel, buku, dan website.

## 8. Metode Analisis Data

---

<sup>38</sup>Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020, hlm. 137.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 72.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengkorelasikan antara bahan hukum yang dikumpulkan dengan hasil data penelitian yang dilakukan secara langsung melalui wawancara kepada narasumber yang terkait dengan masalah yang diteliti, sebagai pokok pembahasan penelitian ini kemudian ditelaah sehingga menghasilkan hasil pembahasan yang utuh.<sup>40</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai pendahuluan sebagai pengantar penelitian skripsi ini yang di dalamnya terdapat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan;

### **BAB II           TINJAUAN UMUM**

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang menjadi dasar bagi penulis mengenai tinjauan teori yang memiliki korelasi

---

<sup>40</sup> Supratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, ctk. Kedua, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 47.

dengan fenomena *Kreak*, penegakan hukum menurut peraturan perundang-undangan tentang gangguan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum;

### BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil dari penelusuran dan kajian yang dilakukan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian BAB I yaitu tentang Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku *Kreak* di Kota Semarang dan Bagaimana penegakan hukum pelaku *Kreak* di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang;

### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang di dalamnya akan terdapat kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini serta saran oleh penulis terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.